

## BAB II

### PENGATURAN PAJAK PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL

#### II.1 Sistem Pajak di Indonesia

Sistem pajak dilihat sebagai *scientific model* saat Adam Smith (1904) memberikan empat prinsip pajak yang berlaku umum (*general principles of taxation*) yang meliputi prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, dan prinsip efisiensi untuk mengenakan pajak. Konsep mengenai sistem pajak kemudian dipelajari dalam karya-karya orang Rusia *modern* yang melibatkan ekonom dan ahli hukum dan Kucherov pun memberikan definisi bahwa sistem pajak merupakan hubungan antara masyarakat (publik) dengan negara yang timbul karena adanya pengenaan dan retribusi pajak dan diatur secara hukum yang berbicara mengenai prosedur pemungutan pajak, hak-hak wajib pajak dan distribusi pajak.<sup>53</sup>

Selain itu, terdapat prinsip netralitas dalam sistem pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari pajak, pajak bersifat tidak diskriminasi atau tidak mendistorsi pilihan bentuk badan usaha karena pada dasarnya seluruh badan usaha dikenakan penerapan pajak yang setara dan netral untuk perusahaan perorangan maupun badan usaha berbadan hukum apabila memperoleh penghasilan.<sup>54</sup> Sistem pajak yang dipilih oleh suatu negara juga berhubungan dengan konsep pajak internasional, pajak internasional berbicara mengenai alokasi hak pemajakan (konteks pajak penghasilan) antar negara, berikut gambar yang menjelaskan mengenai prinsip dasar pajak yang harus dipatuhi negara dalam memilih sistem pajak internasional:<sup>55</sup>


---

<sup>53</sup> Vladimir N. Nazarov, "Tax System: The Concept and its Legal Content", *Jurnal IEJME – Mathematics Education*, 2016, Vol 11 No.7 (October 2016):6.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Saskhia Kohlase, "Effects of WorldwIbide and Territorial Tax System", RSM Discovery, 11 Februari 2020, diakses 12 Mei 2021, <https://discovery.rsm.nl/articles/424-effects-of-worldwIbide-and-territorial-tax-systems/>.

**Gambar II. 1 Sistem Pajak Internasional**



Berdasarkan gambar di atas, pada dasarnya setiap negara memiliki hak untuk memilih sistem pajak internasional yang akan digunakan. Akan tetapi, penentuan sistem pajak harus mengikuti prinsip dasar pajak yakni prinsip domisili dan prinsip sumber.<sup>56</sup> *Pertama*, apabila sistem pajak dirancang mengacu pada prinsip domisili (negara tempat wajib pajak berkedudukan), maka sistem yang dianut adalah sistem pajak *worldwide* dengan dasar adanya hubungan timbal balik antara negara domisili dengan wajib pajak misalnya negara domisili menyediakan tempat berbisnis dan wajib pajak melakukan pembayaran pajak di negara domisili. Hal itu dipandang sebagai bentuk kontribusi wajib pajak karena negara telah memberikan perlindungan selama melakukan bisnis. Lebih lanjut, berikut ini karakteristik sistem pajak *worldwide* yakni:<sup>57</sup>

- a) Pajak akan dikenakan terhadap seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang berkedudukan di Indonesia tanpa memperhatikan sumber penghasilan apakah dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b) Setiap penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri yang tidak berkedudukan di Indonesia, namun mendapatkan penghasilan yang bersumber dari negara domisili, maka akan dikenakan pajak. Berdasarkan hal tersebut, sistem pajak *worldwide* memberlakukan dua prinsip yakni prinsip domisili untuk mengenakan pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan prinsip sumber untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Awwaliatul Mukarromah, "Memahami Konsep Sistem Pajak Worldwide dan Territorial", *DDTCNews*, 21 Februari 2019, diakses 12 Mei 2021., [https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-sistem-pajak-worldwide-dan-territorial-15099?page\\_v=1384](https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-sistem-pajak-worldwide-dan-territorial-15099?page_v=1384).

*Kedua*, filosofis penerapan sistem pajak teritorial yakni *benefit principle* yakni pada adanya tempat bagi wajib pajak untuk melakukan aktivitas ekonomi dan wajib pajak mendapatkan manfaat atas aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat berupa perolehan harta, pemberian barang/jasa, melakukan kontrak bisnis, dan tempat pembayar penghasilan untuk membayarkan penghasilan kepada wajib pajak. Apabila sistem pajak dirancang mengacu pada sumber, maka sistem yang dianut adalah sistem pajak teritorial, sistem pajak teritorial menekankan bahwa setiap penghasilan yang bersumber dari negara tersebut akan dipajaki tanpa melihat subjek pajak (wajib pajak dalam negeri ataupun wajib pajak luar negeri) dan seluruh penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, tidak dikenakan pajak.

### Gambar II.2 Perubahan Sistem Pajak



Berdasarkan gambar tersebut, Indonesia menganut sistem pajak *worldwide* pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan) yang menyatakan bahwa setiap penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia akan dikenakan pajak. Mekanisme pemajakan dengan sistem *worldwide* yang diterapkan Indonesia mengacu pada prinsip domisili untuk wajib pajak dalam negeri dan prinsip sumber yang berlaku untuk wajib pajak luar negeri bahwa penghasilan yang dikenakan pajak hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia sesuai asas sumber (*source principle*).<sup>58</sup>

Indonesia ingin mengubah sistem pajak *worldwide* menjadi sistem pajak teritorial yang diusulkan dalam dokumen Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.<sup>59</sup> Perubahan sistem pajak *worldwide* menjadi sistem pajak teritorial pun diakomodir dalam Pasal 2 ayat (4) dalam klaster perpajakan pada Undang-Undang

<sup>58</sup> Muhamad Wildan, "Aturan Baru! Begini Syarat WNI Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri", *DDTCNews*, 01 Maret 2021, diakses 09 Mei 2021, [https://news.ddtc.co.Ibid/aturan-baru-begini-syarat-wni-menjadi-subjek-pajak-luar-negeri-28109?page\\_y=710](https://news.ddtc.co.Ibid/aturan-baru-begini-syarat-wni-menjadi-subjek-pajak-luar-negeri-28109?page_y=710).

<sup>59</sup> Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR, "Perluakah Territorial Tax System?", *Jurnal Buletin APBN, Edisi 6 Vol III*. (April 2018): 6.

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 sesuai tabel berikut:<sup>60</sup>

**Tabel II. 1 Matriks Perbandingan UU Pajak Penghasilan dan UU Cipta Kerja**

UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja
<p>Subjek pajak dalam negeri:</p> <p>a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.</p> <p>b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia</p>	<p>Subjek pajak dalam negeri adalah:</p> <p>a) orang pribadi baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bertempat tinggal di Indonesia</li> <li>2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau</li> <li>3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia</li> </ol> <p>b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia</p>
<p>Subjek pajak luar negeri adalah:</p> <p>a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan;</p> <p>b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.</p>	<p>Subjek pajak luar negeri adalah:</p> <p>a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia</p> <p>b) warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;</p> <p>c) warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tempat tinggal</li> <li>2. pusat kegiatan utama</li> <li>3. tempat menjalankan kebiasaan</li> <li>4. status subjek pajak dan/atau</li> <li>5. persyaratan tertentu lainnya yang akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan</li> </ol> <p>d) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.</p>

<sup>60</sup> Redaksi DDTC News, "Detail Perubahan UU Pajak dalam UU Cipta Kerja", *DDTCNews*, 13 Oktober 2020, diakses 12 Mei 2020, <https://news.ddtc.co.lbid/detail-perubahan-3-uu-pajak-dalam-uu-cipta-kerja-download-di-sini-24654>.

Berdasarkan tabel tersebut, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan) bahwa Indonesia memberlakukan sistem *worldwide* yang mengadopsi dua prinsip yakni prinsip domisili untuk mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan tanpa memperhatikan sumber penghasilan yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau berniat berkedudukan di Indonesia.<sup>61</sup> Sementara itu, pemajakan bagi subjek pajak luar negeri mengikuti prinsip sumber yang mengenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari negara sumber (Indonesia) tanpa memperhatikan kedudukan/domisili subjek pajak.<sup>62</sup>

Sementara itu, perubahan sistem pajak teritorial dalam UU Cipta Kerja mengacu pada prinsip sumber dapat dilihat dari. *Pertama*, penghasilan dikenakan pajak apabila penghasilan bersumber dari daerah pabean Indonesia. Cakupan daerah pabean Indonesia mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan dan tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia (*foreign income*).<sup>63</sup> *Kedua*, untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam 12 (dua belas) bulan dan mendapatkan penghasilan dari luar Indonesia, maka tidak dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia. *Kedua*, untuk warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia melebihi 183 hari dalam dua belas bulan dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, maka akan dikenakan pajak dan dianggap telah memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri dengan bukti adanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia.<sup>64</sup> *Ketiga*, adanya *benefit principle* yakni adanya tempat bagi wajib pajak untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan adanya kriteria tambahan berupa tempat tinggal, pusat kegiatan utama, dan tempat menjalankan kebiasaan.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Doni Agus Setiawan, "Sistem Pajak Jadi Teritorial, Begini Penjelasan Dirjen Pajak", *DDTCNews*, 06 September 2019, diakses 09 Mei 2021, [https://news.ddtc.co.lbid/sistem-pajak-jadi-teritorial-begini-penjelasan-dirjen-pajak-17001?page\\_y=1156](https://news.ddtc.co.lbid/sistem-pajak-jadi-teritorial-begini-penjelasan-dirjen-pajak-17001?page_y=1156).

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Thornton Matheson, Victoria Perry, dan Chandara Veung, *Territorial vs WorldwIbide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries*, (Washington D.C: International Monetary Fund, 2013), hlm.12.

**Tabel 1. Matriks Perbandingan UU Pajak Penghasilan dan UU Cipta Kerja**

UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja
<p>Subjek pajak dalam negeri:</p> <p>c) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.</p> <p>d) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia</p>	<p>Subejk pajak dalam negeri adalah:</p> <p>c) orang pribadi baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. bertempat tinggal di Indonesia</li> <li>5. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau</li> <li>6. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia</li> </ol> <p>d) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia</p>
<p>Subjek pajak luar negeri adalah:</p> <p>c) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan;</p> <p>d) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.</p>	<p>Subjek pajak luar negeri adalah:</p> <p>e) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia</p> <p>f) warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;</p> <p>g) warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. tempat tinggal</li> <li>7. pusat kegiatan utama</li> <li>8. tempat menjalankan kebiasaan</li> <li>9. status subjek pajak dan/atau</li> <li>10. persyaratan tertentu lainnya yang akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan</li> </ol> <p>h) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.</p>

Berdasarkan tabel tersebut, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan) bahwa Indonesia memberlakukan sistem *worldwide* yang mengadopsi dua prinsip yakni prinsip domisili untuk mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan tanpa memperhatikan sumber penghasilan yang berlaku

bagi subjek pajak dalam negeri yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau berniat berkedudukan di Indonesia.<sup>66</sup> Sementara, pemajakan bagi subjek pajak luar negeri mengikuti prinsip sumber yang mengenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari negara sumber (Indonesia) tanpa memperhatikan kedudukan/domisili subjek pajak.<sup>67</sup>

Sementara, perubahan sistem pajak *teritorial* dalam UU Cipta Kerja mengacu pada prinsip sumber dapat dilihat dari: *Pertama*, penghasilan dikenakan pajak apabila penghasilan bersumber dari daerah pabean Indonesia, cakupan daerah pabean Indonesia mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan dan tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia (*foreign income*).<sup>68</sup> *Kedua*, untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam 12 (dua belas) bulan dan mendapatkan penghasilan dari luar Indonesia, maka tidak dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia. *Kedua*, untuk warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia melebihi 183 hari dalam dua belas bulan dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, maka akan dikenakan pajak dan dianggap telah memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri dengan bukti adanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia.<sup>69</sup> *Ketiga*, adanya *benefit principle* yakni adanya tempat bagi wajib pajak untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan adanya kriteria tambahan berupa tempat tinggal, pusat kegiatan utama, dan tempat menjalankan kebiasaan.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Doni Agus Setiawan, "Sistem Pajak Jadi Teritorial, Begini Penjelasan Dirjen Pajak", *DDTCNews*, 06 September 2019, diakses 09 Mei 2021, [https://news.ddtc.co.lbid/sistem-pajak-jadi-teritorial-begini-penjelasan-dirjen-pajak-17001?page\\_y=1156](https://news.ddtc.co.lbid/sistem-pajak-jadi-teritorial-begini-penjelasan-dirjen-pajak-17001?page_y=1156).

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Thornton Matheson, Victoria Perry, dan Chandara Veung, *Teritorial vs Worldwlbide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries*, (Washington D.C: International Monetary Fund, 2013), hlm.12.

## II.2 Pengaturan Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Pengaturan kriteria sektor UMK mulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan klasifikasi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar berdasarkan skala usaha. Pembuktian kriteria UMK berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan saja, apabila memenuhi salah satu kriteria dari kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, maka suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai UMK. Untuk menentukan klasifikasi usaha tersebut, dilakukan penilaian atas kriteria berikut:<sup>71</sup>

**Tabel II. 2 Kriteria UMK Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Jenis Usaha	Kriteria		Regulasi
	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan	
Mikro	Paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Kecil	Lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Mikro	Paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)	Paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 <i>jo</i> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Kecil	Lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)	Lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 <i>jo</i> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Mikro	Paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)
Kecil	Lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan	Standar Akuntansi Keuangan Entitas

<sup>71</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih	Kriteria Hasil Penjualan Tahunan	Regulasi
	sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)	Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

Berdasarkan tabel tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur kriteria usaha mikro yang mengacu pada kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).<sup>72</sup> Sementara itu, kriteria usaha kecil dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>73</sup>

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hanya memberikan kriteria UMK berdasarkan rentang kuantitatif kekayaan bersih yang diperoleh pelaku UMK, akan tetapi tidak memberikan pengaturan yang mendasari perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>74</sup> Maka dari itu, usaha mikro, kecil dan menengah dianggap memiliki kemampuan pendanaan dan karakteristik bisnis yang serupa sehingga memiliki kebutuhan pelaporan keuangan yang sama.<sup>75</sup>

Kemudian, pemerintah mengubah kriteria mengenai UMK pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 bahwa kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) yang mengacu pada kriteria modal usaha “atau” hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha mikro yakni paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sementara usaha kecil memiliki modal

<sup>72</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Djohan Pinnarwan, et.al, *Exposure Draft: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), hlm.54.

<sup>75</sup> Ibid.

usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>76</sup> Sementara, kriteria mengenai hasil penjualan tahunan yakni usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan usaha kecil dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).<sup>77</sup>

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 bahwa UMK tersebut juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Kewajiban penyampaian laporan keuangan tersebut akan memudahkan publik untuk mengetahui kepatuhan pelaku UMK terhadap aturan pajak dan melihat kualitas laporan keuangan pelaku UMK.

Selain diatur dalam Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kriteria UMK juga diatur dalam peraturan di bidang perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan PP 23/2018 sebagaimana tabel berikut di bawah ini.

**Tabel II. 3 Kriteria UMK dalam Peraturan bidang Perpajakan**

Jenis Usaha	Kriteria Jumlah Peredaran Bruto	Regulasi
<b>Mikro</b>	Memiliki besaran angsuran pajak terutang paling tinggi sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
<b>Kecil</b>	Memiliki besaran angsuran pajak terutang paling tinggi sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
<b>Mikro</b>	Jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
<b>Kecil</b>	Jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

<sup>76</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>77</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jenis Usaha	Kriteria Jumlah Peredaran Bruto	Regulasi
Mikro dan Kecil	Omzet melebihi Rp300.000.000- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997

Berdasarkan tabel tersebut, terminologi UMK sebagai subjek pajak telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan penyebutan/istilah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan kriteria memiliki lebih dari satu atau lebih tempat usaha dan memiliki besaran angsuran pajak terutang paling tinggi sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto.<sup>78</sup> Lalu, pemerintah menerbitkan peraturan bidang perpajakan mengenai kriteria UMK berdasarkan PP 23/2018 yang mengacu pada jumlah peredaran bruto yang diperoleh orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas. Jumlah peredaran bruto yang diperoleh yakni yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).<sup>79</sup>

Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan kriteria UMK antara peraturan pajak (PP 23/2018) dan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP/EMKM) karena kriteria UMK pada SAK ETAP/EMKM masih mengacu pada kriteria yang terdapat dalam Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut. Apabila tidak terdapat upaya untuk menyinkronkan ketentuan aturan pajak dengan standar akuntansi keuangan, maka koreksi jumlah pajak yang seharusnya terutang oleh otoritas pajak akan selalu terjadi dan tidak meminimalisir sengketa antara otoritas pajak dengan wajib pajak.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Lihat Pasal 25 ayat (7)huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

<sup>79</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

<sup>80</sup> Sigit Wibowo, "Menyelaraskan Standar Akuntansi dengan Peraturan Pajak", *MUCGlobal*, 20 April 2020, diakses 09 April 2021, <https://mucglobal.com/Ibid/news/2061/menyelaraskan-standar-akuntansi-dengan-peraturan-pajak>.

### II.3 Sejarah Pengaturan Pajak Penghasilan Final UMK

Penerapan pajak penghasilan final (PPh final) ini merupakan akibat dari sistem pajak penghasilan yang dipilih oleh negara yakni konsep *schedular*, pada konsep *schedular* terdapat kategorisasi penghasilan berdasarkan sumber penghasilan atau jenis penghasilan.<sup>81</sup> Adanya kategorisasi penghasilan menyebabkan perbedaan prosedur penghitungan pajak, tarif dan pelaporan pajak untuk setiap penghasilan, namun pada umumnya administrasi pajak yang diterapkan harus sederhana karena menekankan pada penerimaan negara dan penyederhanaan administrasi pajak.<sup>82</sup>

Pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk UMK dapat dilihat pada grafik berikut yang menggambarkan kronologis sejarah pengaturan pajak penghasilan yang dimulai dari Ordonansi Pajak Pendapatan 1944:

**Gambar II.3 Sejarah Pengaturan Pajak di Indonesia**



Berdasarkan gambar II.3 mengenai sejarah pengaturan pajak penghasilan bahwa pengaturan sistem pajak penghasilan di Indonesia dimulai dengan terbitnya aturan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 yang mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari pemberi kerja (pajak penghasilan orang pribadi), penghasilan dari jasa yang diberikan seseorang seperti jasa bisnis dan jasa profesi/tenaga ahli, adanya pengalihan harta benda bergerak dan benda tidak bergerak, penghasilan yang bersumber dari modal dan tenaga kerja serta penghasilan yang diperoleh melalui sewa.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Henry Ordower, "Schedularity in U.S Income Taxation and It's Effect on Tax Distribution", Northwestern Pritzker School of Law Scholarly, October 2017, diakses 09 Mei 2021, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=nulr>.

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Darussalam, Septriadi dan Dhora, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2020), hlm. 67-68.

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 tersebut menganut konsep sumber (pengenaan pajak menurut tempat penghasilan), mengadopsi konsep stelsel riil (pajak dikenakan mengacu pada pendapatan riil wajib pajak), menerapkan sistem aktual (pajak yang terutang/dibayar baru diketahui setelah berakhirnya tahun pajak) serta sistem *schedular* (terdapat tarif tertentu yang berlaku untuk jenis pajak tertentu).<sup>84</sup>

Kemudian pada periode 1983 dilakukan reformasi pajak karena bahasa dan frasa dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sulit ditafsirkan oleh wajib pajak dan pemungut/pemotong pajak, pemerintah ingin menyederhanakan sistem pajak dari sisi jenis pajak yang berlaku, menyederhanakan ketentuan soal surat pemberitahuan dan mengubah sistem pelaporan surat pemberitahuan dari *official assessment* menuju *self assessment*, pemungutan/pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (*withholdingtax*), tarif pajak, dan administrasi pemungutan pajak dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan penyebutan resmi dengan istilah penghasilan (PPh) dalam peraturan perundang-undangan, UU PPh memiliki rezim pajak objektif (mengikuti nilai barang/objek tertentu), mengadopsi *dual income tax* (mengadopsi sistem *global* dan *schedular*) dan mencantumkan klausul pajak internasional mengenai ketentuan kredit pajak luar negeri dan praktik *transfer pricing*.<sup>85</sup>

Terkait dengan pemajakan secara final tidak terdapat definisi dan karakteristik yang kaku mengenai pajak penghasilan final (PPh final) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Akan tetapi, terdapat frasa pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan yakni “dapat bersifat final” pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 26. Mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa terdapat pemisahan jenis penghasilan yang tidak dikenakan tarif umum (dipisahkan dari tarif pajak umum (adanya tarif khusus), tidak dapat dikreditkan, dan bersifat langsung dipungut/potong oleh pihak ketiga) dan adanya pajak penghasilan final merupakan konsekuensi logis dari pengadopsian sistem pajak *schedular* (terdapat tarif tertentu yang berlaku untuk jenis

---

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Ibid

pajak tertentu), karakteristik penerapan pajak penghasilan final tersebut berhubungan juga erat dengan kebijakan pajak yakni *presumptive tax* (metode tidak langsung yang menghitung pajak terutang dengan pendekatan tertentu atau asumsi bahwa penghasilan yang diperoleh wajib pajak mencerminkan keadaan ekonomi sesungguhnya meskipun tidak menggunakan metode langsung yang melihat buku, catatan, maupun dokumen lain sehubungan dengan informasi keuangan wajib pajak) yang ditujukan untuk sektor yang sulit dipajaki agar tercipta kepatuhan pajak seperti UMK, mekanisme *withholding tax* bersifat final (penghasilan langsung dipotong oleh pihak ketiga ketika diperoleh wajib pajak dan tidak dapat dikreditkan), dan *ring fencing* (adanya pemberlakuan pajak yang bersifat khusus dengan melihat transaksi atau kondisi ekonomi).<sup>86</sup>

Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP46/2013) yang mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak usaha mikro dan kecil (UMK) dengan tarif 1% dengan catatan penghasilan yang diperoleh wajib pajak UMK tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliardelapan ratus juta rupiah).<sup>87</sup> Akan tetapi, ketentuan tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Setelah pemberlakuan PP 46/2013, Pemerintah menerbitkan PP 23/2018 tarif pajak 0,5% dengan latar belakang. **Pertama**, mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi formal dan memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak UMK dalam mematuhi ketentuan pajak.<sup>88</sup> **Kedua**, lahirnya PP 23/2018 yakni untuk melaksanakan ketentuan pajak penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.<sup>89</sup>

**Ketiga**, perubahan pada PP 23/2018 ini menegaskan bahwa wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) dapat memilih antara menggunakan tarif pajak penghasilan 0,5% atau memilih tarif umum pajak penghasilan sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dengan catatan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi

---

<sup>86</sup> Ibid

<sup>87</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

<sup>88</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

<sup>89</sup> Ibid

Rp4.800.000.000,- (empat miliardelapan ratus juta rupiah). Namun demikian, terdapat jangka waktu tertentu (*grass period*) dalam penggunaan tarif pajak 0,5% yakni:

- a. 7 (tujuh) tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) tahun pajak untuk wajib pajak badan (koperasi, persekutuan komanditer atau firma);
- c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan (perseroan terbatas).

Pemberlakuan jangka waktu tersebut juga bermaksud sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan tarif umum pajak penghasilan sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut, wajib pajak dikenakan tarif tunggal sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar 25%.

#### **II.4 Analisis Pengaturan Pajak di Sektor UMK Berdasarkan Prinsip Pajak yang Berlaku Umum**

Sistem pajak saat ini belum berpihak pada UMK karena UMK masih kesulitan untuk memperoleh akses informasi pajak, menanggung biaya kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan usaha besar (biaya kepatuhan dilihat dari kompleksitas sistem pajak, peraturan pajak yang cepat berubah, kebutuhan dokumentasi dan risiko sengketa pajak).<sup>90</sup> Selain itu, skema angsuran pajak penghasilan final yang berlaku saat ini akan mengganggu arus kas usaha mikro dan kecil yang belum memiliki kestabilan modal. Kewajiban pembukuan yang memberikan beban administratif bagi UMK, dan skema pajak penghasilan final (*presumptive tax*) tidak mendukung perkembangan bisnis UMK contohnya UMK tidak akan berusaha memperoleh keuntungan lebih dari Rp 4.800.000.000,- per tahun agar tidak dikenakan skema pajak dengan tarif umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU PPh.<sup>91</sup>

Pada dasarnya, terdapat tiga prinsip untuk menentukan cara pemajakan yakni terpenuhinya prinsip kemampuan membayar, prinsip kemudahan dalam membayar

---

<sup>90</sup> Nora Galuh Candra Asmarani, "Ini Alasan Kenapa UMK Perlu Perlakuan Pajak Khusus", *DDTCNews*, 10 Juni 2021, diakses 9 Juni 2021, [https://news.ddtc.co.lbid/ini-alasan-kenapa-UMK-perlu-perlakuan-pajak-khusus-30466?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.lbid/ini-alasan-kenapa-UMK-perlu-perlakuan-pajak-khusus-30466?page_y=0).

<sup>91</sup> Ibid.

pajak, dan prinsip kemudahan administrasi dan kepatuhan.<sup>92</sup> *Pertama*, terpenuhinya prinsip kemudahan membayar bahwa kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak tergantung pada kemampuan membayar wajib pajak. Prinsip kemudahan membayar dan kemudahan dalam membayar pajak tersebut menjadi prioritas pada PP 23/2018 karena aturan tersebut menggunakan pendekatan pemajakan yang bersifat khusus. Pemajakan yang bersifat khusus untuk UMK diperlukan karena karakteristik UMK berbeda dengan bentuk usaha besar. UMK sulit untuk memasuki pasar dan mempunyai pendanaan yang terbatas.

Pendekatan pemajakan bersifat khusus tersebut dilihat dari sisi jenis pemberlakuan pajak penghasilan final untuk wajib pajak tertentu, penghasilan tertentu yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak yang dalam hal ini menjalankan bisnis tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, tarif pajak yang bersifat khusus, dan dasar pengenaan pajak yang berbeda dengan tarif umum pada undang-undang pajak penghasilan.<sup>93</sup> Pemberlakuan pajak penghasilan final ini sebagai sarana untuk mencapai prinsip kemampuan membayar yang dilakukan dengan mekanisme *withholding tax* secara final yakni pemotongan atas penghasilan yang diterima wajib pajak oleh pihak ketiga atau disetor secara langsung oleh wajib pajak ketika mendapatkan penghasilan dan dianggap telah melakukan pelunasan pajak. Perlu diketahui bahwa penerapan PPh final memudahkan pemerintah dalam memungut pajak.<sup>94</sup>

Selain itu, prinsip kemampuan membayar mengharuskan wajib pajak harus membayar pajak terutang yang lebih tinggi apabila mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.<sup>95</sup> Prinsip itu tercermin dari adanya ketentuan bahwa wajib pajak diperbolehkan menggunakan tarif pajak 0,5% apabila penghasilan tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Namun, apabila penghasilan wajib pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan telah melewati

---

<sup>92</sup> John Snape, *Philosophical foundations of Tax Law*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2017), hlm.10.

<sup>93</sup> Nora Galuh Candra Asmari, "Apa itu Pajak Penghasilan Final?", *DDTCNews*, 08 Mei 2020, diakses 07 April 2021, [https://news.ddtc.co.lbid/apa-itu-pajak-penghasilan-final-20795?page\\_y=1307](https://news.ddtc.co.lbid/apa-itu-pajak-penghasilan-final-20795?page_y=1307).

<sup>94</sup> Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, (Washington, D.C: IMF Legal Department, 1998), hlm 124-125.

<sup>95</sup> Richard M. Bird dan J.Scott Wilkie, "Designing Tax Policy: Constraints Objectives in an Open Economy", *International Center for Public Policy Georgia State University Working Paper 12-24* (2012): 4.

jangka waktu penggunaan tarif pajak 0,5%, maka wajib pajak dikenakan tarif tunggal sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar 25% dan menyelenggarakan pembukuan.

**Kedua**, prinsip kemudahan dalam memenuhi pembayaran pajak bahwa pemerintah harus memfasilitasi metode pembayaran pajak yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan cara mekanisme pemotongan/pemungutan, pembayaran secara mandiri, atau pembayaran langsung ketika memperoleh barang.<sup>96</sup> Kemudahan pembayaran pajak akan membantu terciptanya kepatuhan terhadap sistem pajak di suatu negara. Apabila wajib pajak sulit untuk melakukan pembayaran pajak dan administrasi terkait kewajiban pembayaran pajak, maka pembayaran pajak tidak akan pernah terjadi sehingga membuka ruang ketidakpatuhan bagi wajib pajak.<sup>97</sup> Prinsip kemudahan dalam memenuhi pembayaran pajak diadopsi dalam PP 23/2018 karena pajak yang terutang dapat diketahui hanya dengan satu kali penghitungan yakni dikalikan tarif 0,5% dan tersedia berbagai metode pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking*, *Mobile Banking*, *Teller*, dan Pos Indonesia. Namun, belum terdapat inovasi pembayaran pajak yang lebih mudah misalnya bekerja sama dengan teknologi finansial dan/atau aplikasi dompet digital.

**Ketiga**, prinsip kemudahan administrasi dan kepatuhan (kepatuhan dilihat dari kepatuhan membayar, pengarsipan, dan pelaporan pajak) bahwa administrasi pajak harus mudah dan efektif serta administrasi pajak harus mengurangi kegiatan administratif (mengurangi jumlah orang untuk melakukan penghitungan pajak) yang dilakukan oleh pelaku usaha, mendorong wajib pajak tertentu dengan tingkat pendapatan tertentu untuk membayar pajak dengan sistem PAYE (*pay as you earn*) dan mengurangi interaksi wajib pajak dengan dokumen yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.<sup>98</sup> Lebih lanjut, tidak terdapat kebijakan pajak yang bersifat ideal untuk suatu negara dan bergantung pada faktor prioritas pemerintah jangka pendek maupun jangka panjang,

---

<sup>96</sup> American Institute of Certified Public Accountants, *Gulbiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax Proposals*, (Amerika Serikat: University of Mississippi, 2001), hlm.10.

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ebimobowei Appah dan Elizabeth C. Wosowei, "Tax Compliance Intentions and the Behaviour of the Individual Taxpayer: Evidence from Nigeria", *Research Journal of Finance and Accounting Vol.7, No.13*, (2016):4.

faktor politik, dan faktor ekonomi.<sup>99</sup> Selain itu, banyaknya interaksi wajib pajak dengan dokumen yang harus dipenuhi wajib pajak, tidak ada terobosan administrasi untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan final, kompleksitas peraturan perpajakan sehingga diperlukan juga *legal simplification* atau penyederhanaan hukum yang mudah ditaati wajib pajak dan konsistensi hukum pajak agar kebijakan pajak tidak hanya fokus terhadap tarif pajak.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Richard M. Bird dan J.Scott Wilkie, “Designing Tax Policy: Constraints Objectives in an Open Economy”, *International Center for Public Policy Georgia State University Working Paper 12-24*, (2016):4.

<sup>100</sup> Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, (Washington, D.C: IMF Legal Department, 1998), hlm. 124-125.